



PUTUSAN

Nomor 273/PID.SUS/2025/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam peradilan Tingkat banding menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Suwarmin Alias Gembol;
2. Tempat lahir : Sei Kamah II;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/ 27 September 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sei Kamah Baru Desa Sei Kamah Baru
Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;
3. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 25 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2025;

Halaman 1 dari 11 hal Putusan Nomor 273/PID.SUS/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 15 Januari 2025 sampai dengan 13 Februari 2025;

8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 14 Februari 2025 sampai dengan 14 April 2025;

Terdakwa dalam persidangan tingkat pertama didampingi oleh Khairul Abdi, SH., MH., Asrida Sitorus, S.H., Rico Baseri Koto, S.H., Andi Ratmaja, S.H., Syariban, S.H., Hasanuddin, S.H., dan Abdur Rahman Supandi Siagian, S.H., Advokat dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI) yang beralamat di Jalan Durian No. 5 Lk. IV Kelurahan Kisaran Naga, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, berdasarkan Penetapan Nomor : 894/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 2 Desember 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Nomor Register Perkara : PDM - 3073/Kisar/Enz.2/11/2024 tanggal 14 November 2024 sebagai berikut: PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa SUWARMIN Alias GEMBOL pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira jam 20.00 WIB, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2024, atau setidaknya-tidaknya masih berada dalam tahun 2024, di depan sebuah rumah Dusun III Desa Sei Kamah Baru, Kec. Sei Dadap, Kab. Asahan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, “tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Terdakwa yang sudah pernah menjual sebanyak 4 (empat) gram narkotika jenis sabu selama kurun waktu satu setengah bulan, dengan keuntungan penjualan yang diperoleh sebesar Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah);

Halaman 2 dari 11 hal Putusan Nomor 273/PID.SUS/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena narkoba jenis sabu milik Terdakwa sudah habis terjual, maka pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira jam 09.00 WIB, di Dusun III Desa Sei Kamah Baru, Kec. Sei Dadap, Kab. Asahan Terdakwa menerima lagi narkoba jenis sabu dari seorang bernama DEDEK dalam 1 (satu) plastik klip kecil narkoba jenis sabu dan 1 (satu) plastik klip besar berisi narkoba jenis sabu, dengan tujuan agar Terdakwa bisa menjual sabu tersebut kepada seorang temannya yang memesan;
- Bahwa sekira jam 20.00 WIB, saat Terdakwa duduk pada ayunan di depan rumah yang berada di Dusun III Desa Sei Kamah Baru, Kec. Sei Dadap, Kab. Asahan, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) plastik klip kecil narkoba jenis sabu, 1 (satu) plastik klip besar berisi narkoba jenis sabu, serta uang sejumlah Rp 55.000 (lima puluh lima ribu rupiah) dari Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Kisaran Nomor: 131/IL.10089/2024 menyatakan bahwa 1 (satu) plastik klip berisi butiran kristal yang diduga Narkoba jenis sabu seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram, dan 1 (satu) plastik klip besar berisi diduga narkoba jenis sabu seberat 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB: 5061/ NNF/ 2024 tanggal 06 September 2024 dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram, dan 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram, milik terdakwa SUWARMIN Alias

Halaman 3 dari 11 hal Putusan Nomor 273/PID.SUS/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GEMBOL dan Barang bukti tersebut benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa SUWARMIN Alias GEMBOL pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira jam 20.00 WIB, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2024, atau setidaknya-tidaknya masih berada dalam tahun 2024, di depan sebuah rumah Dusun III Desa Sei Kamah Baru, Kec. Sei Dadap, Kab. Asahan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, untuk memeriksa dan mengadili perkaranya “tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira jam 09.00 WIB, di Dusun III Desa Sei Kamah Baru, Kec. Sei Dadap, Kab. Asahan Terdakwa menerima narkotika jenis sabu dari seorang bernama DEDEK dalam 1 (satu) plastik klip kecil narkotika jenis sabu dan 1 (satu) plastik klip besar berisi narkotika jenis sabu;
- Bahwa sekira jam 20.00 WIB, saat Terdakwa duduk pada ayunan di depan rumah yang berada di Dusun III Desa Sei Kamah Baru, Kec. Sei Dadap, Kab. Asahan, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) plastik klip kecil narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastik klip besar berisi narkotika jenis sabu, serta uang sejumlah Rp 55.000 (lima puluh lima ribu rupiah) dari Terdakwa;

Halaman 4 dari 11 hal Putusan Nomor 273/PID.SUS/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Kisaran Nomor: 131/IL.10089/2024 menyatakan bahwa 1 (satu) plastik klip berisi butiran kristal yang diduga Narkoba jenis sabu seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram, dan 1 (satu) plastik klip besar berisi diduga narkoba jenis sabu seberat 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB: 5061/ NNF/ 2024 tanggal 06 September 2024 dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram, dan 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram, milik terdakwa SUWARMIN Alias GEMBOL dan Barang bukti tersebut benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 273/PID.SUS/2025/PT MDN tanggal 6 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Surat Penunjukan oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 273/PID.SUS/2025/PT MDN tanggal 6 Februari 2025 tentang penunjukan Panitera Pengganti ;

Halaman 5 dari 11 hal Putusan Nomor 273/PID.SUS/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 273/PID.SUS/2025/PT MDN tanggal 7 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Asahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUWARMIN Als GEMBOL terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUWARMIN Als GEMBOL berupa pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair selama 3 (tiga) Bulan penjara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 0,18 (nol koma delapan belas) Gram dan berat netto 0,10 (nol koma sepuluh) Gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 1,02 (satu koma nol dua) Gram dan berat netto 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) Gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang senilai Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) ;Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 6 dari 11 hal Putusan Nomor 273/PID.SUS/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 894/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 15 Januari 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa Suwarmin Alias Gembol tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran kecil berisi Narkotika Jenis Sabu dengan brutto 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan netto 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran besar berisi Narkotika Jenis Sabu dengan brutto 1,02 (satu koma nol dua) gram dan netto 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp. 55.000,00,- (lima puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 14/Akta.Pid.Sus/2024/PN Kis yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Januari 2025, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 894/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 15 Januari 2025 ;

Halaman 7 dari 11 hal Putusan Nomor 273/PID.SUS/2025/PT MDN



Membaca, Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kisaran yang menerangkan bahwa permintaan banding Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Januari 2025;

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 14/Akta.Pid.Sus/2024/PN Kis yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Januari 2025, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 894/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 15 Januari 2025 ;

Membaca, Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kisaran yang menerangkan bahwa permintaan banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Januari 2025;

Membaca Akta memori banding, Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 894/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 15 Januari 2025;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 20 Januari 2024 kepada Penuntut Umum dan Kepada Terdakwa pada tanggal 21 Januari 2024 dan selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak surat pemberitahuan ini sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa, Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 894/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 15 Januari 2025 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 894/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 15

Halaman 8 dari 11 hal Putusan Nomor 273/PID.SUS/2025/PT MDN



Januari 2025, dimana Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat dijadikan alasan untuk memperbaiki atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan juga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I”** sebagaimana dalam dakwaan Primair dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang bahwa, pada prinsipnya tidak mengemukakan hal-hal yang baru dan yang di kemukakan tersebut telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan lamanya Terdakwa dipidana sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana putusan tersebut telah tepat dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutus perkara ini dengan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 894/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 15 Januari 2025, yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan Pasal 242 KUHP maka Terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan;

Halaman 9 dari 11 hal Putusan Nomor 273/PID.SUS/2025/PT MDN



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 894/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 15 Januari 2025, atas nama Terdakwa Suwarmin Alias Gembol, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Rabu**, tanggal 19 Februari **2025** oleh kami **DR. DAHLAN SINAGA,S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan selaku Hakim Ketua dengan **KURNIA YANI DARMONO,S.H.,M.Hum.**, dan **BONGBONGAN SILABAN,S.H.L.L.M.**, masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim - Hakim Anggota untuk mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-

Halaman 10 dari 11 hal Putusan Nomor 273/PID.SUS/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **HJ. SYARIFAH MASHTURA,SH.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

TTD

KURNIA YANI DARMONO,S.H.,M.Hum.

TTD

BONGBONGAN SILABAN,S.H.L.L.M.,

Hakim Ketua,

TTD

DR.DAHLAN SINAGA,S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

TTD

HJ.SYARIFAH MASHTURA,SH.,M.H.,

Halaman 11 dari 11 hal Putusan Nomor 273/PID.SUS/2025/PT MDN